



PUTUSAN

NOMOR: 91/G/2016/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

AMRONG; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun

Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke,
Kabupaten Luwu Utara;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober
2016, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:-

1 HASWANDY ANDY MAS, S.H.;-----

2. SYAFRUDDIN MARAPPA, S.H.;-----

3. SUHARNO, S.H.;-----

4. MUHAMMAD HAEDIR, S.H.;-----

5. A. MUH. FAJAR AKBAR, S.H.;-----

6. EDY KURNIAWAN, S.H.;-----

7. ANDI HAERUL KARIM, S.H.;-----

8. FIRMANSYAH, S.H.;-----

9. AYU HUSNUL HUDAYAH, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan
Advokat/Pengacara Publik pada Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Makassar; beralamat di Jalan
Pelita Raya VI Blok A. 34, No. 9, Makassar;-----

selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

BUPATI LUWU UTARA; tempat kedudukan di Jalan Simpursiang No. 27,

Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

170/HK/LU/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ANDI MIRNAWATY, S.H., M.H.; kewarganegaraan

Indonesia; jabatan Kepala Kejaksaan

Negeri Kabupaten Luwu Utara;-----

2. SITI HAJANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia;

jabatan Kepala Seksi DATUN Kejaksaan

Negeri Luwu Utara;-----

3. SOFYAN HAMID, S.H.; kewarganegaraan Indonesia;

pekerjaan Aparatur Sipil Negara; jabatan

Kepala Bagian Hukum dan Perundang -

Undangan Kabupaten Luwu Utara;-----

4. P. ANDI BASO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia;

pekerjaan Aparatur Sipil Negara; jabatan

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan

HAM, Bagian Hukum dan Perundan-

undangan Kabupaten Luwu Utara;-----

semuanya memilih alamat di Kantor Pemerintahan

Kabupaten Luwu Utara, Jalan Simpursiang No. 27,

Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

DAN

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIANTI; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Dusun

Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke,

Kabupaten Luwu Utara; pekerjaan Kepala Desa

Takkalala;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Desember

2016, dalam hal ini diwakili oleh: -----

MUH. RUSDI, S.H.;-----

MUHARPA ANSJAR, S.H.;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Rusdi & Rekan; beralamat di Jalan Adhyaksa VI Nomor

7, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota

Makassar;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 91/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2016,

tentang Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:

91/PEN/2016/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2016, tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus dan

Menyelesaikan Perkara tersebut;-----

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 91/PEN.P/2016/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, tentang Penunjukkan Panitia Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 91/PEN.PP/2016/PTUN.MKS, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 91/PEN.HS/2016/PTUN.MKS, tanggal 21 November 2016, tentang Penetapan Persidangan yang Terbuka untuk Umum;-----
6. Putusan Sela Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 13 Desember 2016, tentang Ditetapkannya Nasrianti sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 91/PEN/2016/PTUN.MKS, tanggal 23 Februari 2017, tentang Pergantian Hakim Ketua Majelis untuk Persidangan Tanggal 23 Februari 2017;-----
8. Berkas Perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 21 Oktober 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Register Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 24 Oktober 2016, diperbaiki pada tanggal 21 November 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

A. Objek Gugatan;-----

Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-

Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



2022, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, Nomor Urut 34, atas nama
Nasrianti;-----

B. Tenggang Waktu;-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 20 Juni 2016;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016 saat berkomunikasi mengenai rencana dengar pendapat (hearing) masalah sengketa Pilkadaes di DPRD Luwu Utara melalui telepon seluler dengan salah seorang wakil ketua DPRD Luwu Utara;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/didapatkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2016 dimana Penggugat sendiri secara langsung yang meminta salinannya dari kepala desa terpilih dari desa Tolada;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 2016;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya surat keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. SEMA Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun

Halaman 5 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan TUN;-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:-----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka 9):-----

- Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu terbitnya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 - 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 dengan Nomor urut 34;-----

- Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



sengketa ditujukan dan berlaku khusus bagi Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pilkada Takkalala, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara atas nama Nasrianti;-----

- Final, karena Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 - 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/386/VI/2016 dengan Nomor urut 34, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;-----

- b) Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Juncto. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." *juncto* Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;-----

D. Kerugian Penggugat;-----

a) Bahwa terbitnya keputusan sebagaimana objek perkara *a quo* telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hal mana merupakan hak konstitusional bagi Penggugat sebagai warga negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan dianut asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dimana penyelenggara administrasi pemerintahan, Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang RI Tahun 1945 (*vide* Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

b) Bahwa terbitnya keputusan sebagaimana objek perkara *a quo* secara nyata juga merugikan Penggugat akan kesempatan memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum atas sengketa Pilkada Takkalala Luwu Utara, walaupun Tergugat sendiri telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa pemungutan suara di TPS 2

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Pamombang cacat hukum dan tidak akan menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih Pilkades Takkalala sebelum sengketa diselesaikan secara hukum;-----

E. Alasan-alasan Diajukannya Gugatan;-----

1) KTUN Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-

1. Bahwa sebelum proses pemungutan suara dilakukan di TPS 2 Pamombang, kotak suara yang akan digunakan sudah ada di TPS sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) atau 1 Juni 2016. Sementara kertas suara baru diambil pada hari pelaksanaan pemungutan suara atau 2 Juni 2016 di Polsek Malangke. Dengan demikian, kotak suara dan surat suara, didistribusikan secara terpisah dalam waktu yang berbeda. Padahal sesuai aturan, kotak suara dan surat suara, didistribusikan pada saat bersamaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perda Luwu Timur Nomor :1 tentang Pilkades pasal 46 ayat (1) yang berbunyi: Pendistribusian surat dan kotak suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara;-----

2. Bahwa pada tahapan pemungutan suara di TPS 2, PPKD juga tidak mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan dalam proses pemungutan suara. PPKD tidak menyiapkan tinta, sehingga proses pemungutan suara berlangsung tanpa penggunaan tinta. Seharusnya PPKD memeriksa peralatan terlebih dahulu sebelum pemungutan suara

Halaman 9 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



dimulai. Tindakan PPKD tersebut, melanggar ketentuan
Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada pada bagian
keempat mengenai persiapan pemungutan suara Pasal 50
yang berbunyi:-----

(1). Sebelum melaksanakan pemungutan, panitia
pemilihan melakukan kegiatan: a. Membuka dan
mengosongkan kotak;b. Mengidentifikasi jenis dokumen
dan peralatan; c. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen
dan peralatan.Sementara pada ayat (3) disebutkan,
Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Panitia
pemilihan Kecamatan, serta calon atau saksi dari calon;----

3. Bahwa saksi calon (*incasu* Penggugat) atas nama Tamrin
tidak pernah menandatangani berita acara sebagaimana
ketentuan pasal 50 ayat (3) di atas. Hal ini dikarenakan
memang PPKD tidak pernah melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (1) di atas;-----

4. Bahwa anehnya, sebelum pelaksanaan pemungutan
suara, PPKD justru menyodorkan berita acara lain untuk
ditandatangani oleh saksi-saksi calon yaitu berita acara
jalannya pemungutan suara, yang seharusnya
ditandatangani setelah dilaksanakannya pemungutan
suara;-----

5. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor: 17
Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa pasal 22 ayat (1) huruf (b)
menyebutkan bahwa salah satu perlengkapan

Halaman 10 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu tinta;----

6. Bahwa tidak dilakukannya identifikasi peralatan/perlengkapan pemungutan suara oleh PPKD Takkalala menyebabkan proses pemilihan di TPS 2 Pamombang berlangsung tanpa menggunakan tinta;-----

7. Bahwa tidak adanya tinta yang digunakan dalam proses pemungutan suara pada TPS 2 Pamombang, secara nyata PPKD Takkalala juga telah melanggar ketentuan Perda Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (i) yang menyebutkan, "Pantia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas: (i) memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;-----

8. Bahwa saat itu para saksi calon pada saat itu telah mengajukan protes dan pihak keamanan telah memberikan teguran. Salah seorang saksi calon menawarkan agar tinta yang pernah dipakai dalam Pilkada beberapa waktu lalu yang masih tersisa dan ada di rumahnya untuk dipakai. Namun semua protes, teguran, dan solusi tersebut diabaikan oleh PPKD Takkalala;-----

9. Bahwa pemungutan suara tetap berlangsung setelah Ketua BPD atas nama Muh Addas menyatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab, dan mendesak agar pemungutan suara tetap dilaksanakan, padahal tindakan

Halaman 11 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



tersebut tidak berdasar hukum sama sekali;-----

10. Bahwa dalam Perda Nomor1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 13 huruf (a) menyebutkan, "Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas: poin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Dengan demikian Ketua BPD Muh. Addas tidak memiliki kewenangan mengintervensi jalannya proses pemilihan, karena pelaksanaan pilkades telah dimandatkan oleh BPD kepada Panitia atau PPKD tingkat desa Takkalala;-----
11. Bahwa pada saat pemungutan suara dimulai, PPKD Takkalala juga tidak membagikan DPT kepada saksi-saksi sehingga saksi-saksi kesulitan mengecek wajib pilih yang telah menggunakan hak suaranya;-----
12. Bahwa PPKD dalam pemilihan di TPS2 Pamombang selain tidak menggunakan tinta, juga tidak jelas menggunakan DPT yang telah diperbaiki/diperbarui atau menggunakan DPT pemilihan terakhir (*in casu* Pilkada Luwu Utara 2015);-----
13. Bahwa dalam Perda Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 disebutkan, keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Begitu pula dalam pasal 25 menyebutkan, "Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan";-----
14. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2016 atau sehari setelah

Halaman 12 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan;-----

15. Bahwa Pengugat merasa kesulitan untuk mengajukan pengaduan secara detail terkait pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkades Takkalala dikarenakan sebelum pelaksanaan Pilkades, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan resmi peraturan perUndang-undangan mengenai Pilkades dari Panitia Pemilihan baik Perda Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 maupun peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 dari PPKD;-----

16. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 (malam hari), PPKD telah mendatangi para saksi calon kepala desa. Saat itu PPKD meminta maaf karena telah melakukan kesalahan saat proses pemilihan kepada saksi calon Nomor urut 1 atas nama Baena. Saksi tersebut diperlihatkan map yang di sampulnya tertulis permohonan maaaf dari PPKD. Saksi bersangkutan kemudian diminta bertandatangan, tanpa diberitahukan bahwa dokumen yang ditandatangani itu adalah berita acara persetujuan melakukan pemungutan suara atau pencoblosan tanpa menggunakan tinta;-----

17. Saksi calon lain (*in casu* Penggugat) atas nama Tamrin juga didatangi oleh PPKD untuk meminta tanda tangan, namun Tamrin menolak menandatangani setelah yang bersangkutan meminta untuk membaca dokumen yang akan ditandatangani yang ternyata adalah Berita Acara persetujuan melakukan pemungutan suara/pencoblosan tanpa menggunakan tinta;-----

Halaman 13 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



18. Bahwa pemungutan suara dengan tidak menggunakan tinta tersebut di atas hanya terjadi di TPS 2 Pilkades Takkalala, karena di TPS 1 Pilkades Takkalala, maupun di semua TPS-TPS dalam Pilkades serentak Kab. Luwu Utara, tetap menggunakan tinta;-----
19. Bahwa pemilihan tidak menggunakan tinta dan tidak jelasnya dibagikannya DPT ke saksi-saksi calon telah merugikan Penggugat karena hasil pemilihan menunjukkan Penggugat kalah telak di TPS 2, padahal di TPS 1 yang menggunakan tinta, Penggugat yang memenangkannya;-----
20. Bahwa pemungutan suara tanpa menggunakan tinta juga mengakibatkan perbedaan yang signifikan jumlah wajib pilih yang menggunakan haknya dibanding pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Utara pada Desember 2015. Pada Pilkades Takkalala 2 Juni 2016 dari 800 lebih wajib pilih, sebanyak lebih dari 560 yang menggunakan haknya. Angka ini merupakan angka yang baru yang jauh berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya;-----
21. Bahwa dalam laporan PPKD, berdasarkan jumlah DPT, kertas suara yang disiapkan di TPS 2 Pamombong sebanyak 813 lembar, jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah sebanyak 568 lembar, surat suara sisa sebanyak 247 lembar. Hal ini menandakan bahwa ada kelebihan 2 lembar kertas suara. Hal ini semakin mencurigakan karena DPT yang harusnya di cek listoleh

Halaman 14 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



PPKD atau dicocokkan dengan pemilih yang datang ke TPS menggunakan haknya, tidak pernah dimunculkan dalam laporan PPKD. Penggugat juga pernah meminta langsung, namun PPKD menyatakan, berkas DPT tersebut hilang;-----

22. Bahwa Tergugat yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengeluarkan SK pegesahan hasil pemilihan Pilkada Takkalala karena proses pemilihannya melanggar hukum dan harus diulang, ternyata menerbitkan surat keputusan sebagaimana objek gugatan perkara;-----
23. Bahwa Tergugat justru menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 - 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 dengan Nomor urut 34;-----
24. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek perkara a baru Penggugat ketahui seminggu sebelum pelantikan kepala desa terpilih oleh Tergugat, tepatnya 27 Juli 2016, saat Penggugat menghubungi wakil ketua DPRD Luwu Utara untuk meminta diagendakan hearing terkait sengketa Pilkada Takkalala;-----
25. Bahwa sesuai ketentuan perUndang-undangan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38

Halaman 15 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Juncto. PP Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat (5) huruf (d) *juncto* Perda Nomor :1 Tahun 2015 Kab Luwu Utara pasal 62 ayat (1), pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih hasil Pilkades serentak dilaksanakan paling lama 30 hari setelah penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa. Namun faktanya surat keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana objek perkara *a quo* diterbitkan tertanggal 20 Juni 2016, sementara pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2016. Dengan demikian melewati jangka waktu yang diamanatkan peraturan perUndang-undangan. Hal ini berarti pula, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek perkara *a quo*, secara formal mengandung cacat yuridis. Apalagi sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual (*vide* Pasal 87 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

26. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas, secara nyata menurut hukum, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah, khususnya atas nama Nasprianti yang tercatat pada lampiran keputusan Nomor urut 34;-----
27. Bahwa karena proses pemilihan di TPS 2 Pamombong cacat hukum, maka sudah seharusnya dilaksanakan proses pemungutan suara ulang demi tegaknya kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi Tergugat;-----

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



2) KTUN Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Pasal (3) *juncto* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal (20) *juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN penjelasan pasal (53) ayat (2) *juncto* Undang- undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal (10) yang menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain:-----

1. Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mengabaikan penyelesaian perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak Kab Luwu Utara, khususnya Pilkades Takkalala, yang dengan demikian, semua perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum;-----

2. Asas profesionalitasyakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tergugat

Halaman 17 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



dalam hal ini tidak bertindak profesional dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa menjalankan kewajibannya selaku Bupati untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan kepala desa serentak Kab Luwu Utara, khususnya Pilkades Takkalala;---

3. Azas Kecermatan (*principle of carefulness*), artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat sama sekali tidak mempersiapkan dengan cermat, bahkan terkesan menutup mata atas masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan Pilkades serentak Kab Luwu Utara, khususnya Pilkades Takkalala;---

F. Petitum;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memutus dengan amar berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 - 2022, tanggal 20 Juni 2016, khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran Keputusan

Halaman 18 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 dengan
Nomor urut 34;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang Pemberhentian
Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten
Luwu Utara Periode 2016 - 2022, tanggal 20 Juni 2016,
khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam Lampiran
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016
dengan Nomor urut 34;-----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang
pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkadaes Takkalala,
khususnya di TPS2 Pamombang;-----

5. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang
pengangkatan Penjabat Kepala Desa Takkalala, Kec.
Malangke, Kab. Luwu Utara sampai adanya Kepala Desa baru
yang definitif;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19Desember 2016,
yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi;-----

A. Salah dalam Menentukan Objek Gugatan;-----

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
sebagaimana register perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.
Makassar, tertanggal 24 Oktober 2016, secara yuridis formil

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



adalah cacat hukum karena pihak Penggugat amat nyata salah dalam menentukan objek gugatan;-----

- Bahwa jika mencermati secara seksama gugatan Penggugat pada pokoknya telah salah menentukan objek gugatan karena objek gugatan yang digugat oleh Penggugat bukanlah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/ 386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022, yang menjadi dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022;-----

- Bahwa setelah Tergugat mencermati isi gugatan Penggugat amat nyata yang menjadi Objek gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, karena alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan atas proses tahapan pemilihan Kepala Desa Takkalala dimana dalam gugatannya Penggugat keberatan atas:-----

1. Proses pemungutan suara di TPS 2 Pamombang di mana kotak suara sudah ada di TPS sehari sebelumnya;-----
2. Proses pemungutan suara di TPS 2 PPKD tidak mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan (tidak ada tinta);-----

Halaman 20 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi calon (in casu Penggugat) atas nama Thamrin tidak pernah menandatangani berita acara jalannya pemungutan;-----
4. PPKD tidak membagikan DPT kepada saksi-saksi;-----
5. Penggugat merasa kesulitan mengajukan pengaduan secara detail terkait pelanggaran;-----
6. Pemungutan suara tetap berlangsung setelah Ketua BPD menyatakan siap bertanggung jawab padahal tidak berdasar hukum;-----
7. Terdapat perbedaan kertas suara atau ada kelebihan kertas suara sebanyak 2 lembar;-----
8. Tergugat tetap mengeluarkan SK pengesahan pemilihan Kepala Desa walaupun terjadi pelanggaran;-----
- Bahwa tentunya alasan-alasan dalam gugatannya pada pokoknya mengaju kepada proses tahap pemilihan Kepala Desa Takkalala yang nota bene proses tahap pemilihan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menjadi landasan hukum proses pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Luwu Utara terkhusus periode 2016-2022, maka tentunya objek gugatan Penggugat adalah keliru menentukan objek gugatannya karena pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai proses tahap pencalonan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan bukan objek gugatan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang menjadi dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Penggugat *aquo* mengenai objek gugatan adalah keliru menentukan objek gugatannya (*error in objekto*), sehingga amat patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

B. Kekurangan Pihak;-----

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana register perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.Makassar, tertanggal 24 Oktober 2016, secara yuridis formil kekurangan pihak yang ditarik menjadi pihak berperkara;-----
- Bahwa jika mencermati dan membaca secara seksama gugatan Penggugat (*vide* halaman 5, halaman 6, dan halaman 7) amat nyata Penggugat menegaskan adanya pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) selaku pihak yang mempunyai tugas dan atau bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17

Halaman 22 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga tentunya Penggugat menyadari adanya pihak yang seharusnya ditarik dalam perkara *aquo* karena yang menjadi pelaksana dan atau panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara terkhusus periode 2016 adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-- Bahwa tentunya tidak ditariknya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) menjadi pihak dalam perkara *aquo* menimbulkan pertanyaan yaitu "Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana bilamana Penggugat tidak mendudukkan seluruh pihak dalam perkara *a quo*?-----

Bahwa suatu hal yang amat mustahil kiranya bilamana putusan ini kelak ternyata tidak dapat mengikat pihak-pihak yang justru amat berkepentingan dan harus bertanggung jawab dalam perkara *aquo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975);-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Penggugat *a quo* amat nyata telah kekurangan pihak yang diikutkan dalam perkara *a quo*, sehingga amat patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya

Halaman 23 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



tidak dapat diterima;-----

C. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa;-----

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada keberatan atas proses tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022, maka tentunya dasar hukum yang digunakan dalam proses dimaksud adalah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa pasal 26 ayat (6) *juncto*. Pasal 26 ayat 7 *Juncto*. pasal 26 ayat (8) mengenai Pengaduan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah dijalankan oleh Tergugat (*aquo* PPKD) atas Pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga tentunya setiap tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa Takkalala berdasarkan Berita Acara pada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Takkalala adalah sah dan mengikat secara hukum serta diterima sepenuhnya oleh Bakal calon kepala desa termasuk pula oleh Penggugat (*aquo* Amrong) bahkan telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada kantor Kecamatan Malangke dan telah pula dilakukan hearing/Dengar Pendapat dan rapat gabungan komisi dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Utara, tapi Penggugat tidak pernah puas dan mau tidak menerima hasil pemilihan kepala desa Takkalala, sehingga

Halaman 24 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



tentunya batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (6) *juncto* Pasal 26 ayat (7) *juncto* Pasal 26 ayat (8) mengenai Pengaduan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah kedaluarsa;-----

D. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

- Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.Makassar, tertanggal 24 Oktober 2016, maka sangatlah jelas bahwa surat gugatan Penggugat yang nota bene keberatan atas proses tahap pencalonan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022, maka tentunya dasar hukum yang digunakan dalam proses dimaksud adalah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tetang Pemilihan Kepala Desa, berdasar fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya (*vide* halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7 dan halaman 8) secara faktuil merupakan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPKD Kepala Desa Takkalala yang mana merupakan kewenangan dari lembaga peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga tentunya gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor:

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



91/G/2016/PTUN.Makassar, tertanggal 24 Oktober 2016, tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Umum dan atau lembaga peradilan lainnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2G16, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang menjadi dasar dilantikannya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022, yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *aquo* telah bertindak secara sewenang-wenang dan telah menyalahi

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

3. Bahwa tentunya dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah bertentangan dengan aturan perundangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu: -----

Secara *Juridische*;-----

a. Proses dan atau Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada Peraturan Perundangan yaitu Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

b. Bahwa proses tahap pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan dikuatkan dengan Surat Edaran Bupati Luwu Utara nomor 140/206/BPMPDK tertanggal 12 Mei 2016 tentang Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut:-----

1. Penerimaan Berkas Balon Kades dari Panitia Kecamatan ke Panitia Kabupaten;-----
2. Pemeriksaan ulang bebas narkoba kepada Balon Kades;-
3. Rapat koordinasi Panitia Kabupaten, Panitia Kecamatan,

Halaman 27 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



PPKD, BPD dan Balon Kades;-----

4. Rapat Penelitian dan uji berkas Balon Kades oleh Tim Kabupaten;-----
5. Penerbitan Rekomendasi Bupati;-----
6. Pembuatan Surat Suara;-----
7. Pelaksanaan Uji Publik dan Uji Kepatutan Calon Kades;--
8. Pelaksanaan Kampanye;-----
9. Masa Tenang;-----
10. Pendistribusian surat suara;-----
11. Pelaksanaan Pemungutan & Perhitungan Suara;-----
12. Penyampaian berita acara hasil pemungutan Suara;-----
13. Penetapan Kades terpilih oleh Bupati;-----
14. Pelantikan Kades terpilih;-----

Bahwa tahapan proses pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022 diperkuat pula secara *administrative reschhandling* berupa:-----

1. Surat Sekretariat Daerah Kabupaen Luwu Utara Nomor : 141/06/BPMPDK, tertanggal 11 Januari 2016, perihal jadwal pelaksanaan Pilakdes Serentak Tahun 2016;----
2. Surat Bupati Luwu Utara No.141/104/BPMPDK, tertanggal 3 Maret 2016, perihal Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak;-----
3. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.5/279/IV/2016 tentang Penetapan Tim pelaksana Kegiatan, Tim Uji Publik dan Tim Uji Berkas/Peneliti Berkas Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Tingat Kabupaten Luwu

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Utara tahun Anggaran 2016, tertanggal 7 April 2016;-----
4. Surat Bupati Luwu Utara No.005/205/BPMPD, tertanggal 12 Mei 2016, perihal Penelitian dan Uji Berkas Bakal Calon Kepala Desa;-----
 5. Surat Edaran Bupati Luwu Utara nomor 140/206/BPMPDK, tertanggal 12 Mei 2016, tentang Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD);-----
 6. Surat Rekomendasi Bupati Luwu Utara Nomor: 141/298/BPMPDK, tertanggal 24 Mei 2016;-----
 7. Berita Acara Pemeriksaan Berkas (PPKD) calon Kepala Desa Takkalala periode 2016-2002, tertanggal 2 Mei 2016;-----
 8. Berita Acara Penetapan DPT dalam rangka pemilihan Kepala Desa Takkalala, tertanggal 21 Mei tahun 2016;----
 9. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala Nomor: 34/PPKD/TKL/V/tahun 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 25 Mei 2016;-----
 10. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke di TPS 01, tertanggal 2 Juni 2016;-----
 11. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, di TPS 02, tertanggal 2 Juni 2016;-----
 12. Berita Acara Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala

Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, tertanggal 2 Juni
2016;-----

13. Surat Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
Hasil Pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan
Malangke, oleh Badan Permusyawaratan Desa Takkalala
Nomor: 06/BPD-TKL/KM/VI/2016, tertanggal Juni 2016;--

14. Surat Jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:
411/PPKD/TKL/VI/2016, tertanggal 08 Juni 2016, atas
pernyataan menolak hasil Pilkades Takkalala,
Kecamatan Malangke, oleh sdr. Amrong;-----

c. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara
Nomor: 188.4.45/386/VI/2G16, tanggal 20 Juni 2016, tentang
Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-
Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang menjadi
dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala
periode 2016-2022, adalah sah dan mengikat secara hukum
dan tentunya pula diterbitkan dengan memenuhi asas-asas
umum pemerintahan yang baik dan didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
sehingga tentunya dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat dalam gugatannya adalah sangat mengada-ada
dan tidak berdasar hukum;-----

Secara Faktuil;-----

a. Bahwa secara faktuil proses dan atau Pemilihan Kepala
Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Desa yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada peraturan perundangan yaitu Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah terlaksana dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Bahwa adapun keberatan dari Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya (*vide* halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7 dan halaman 8) adalah tidak mendasar karena dalam proses tahap pemilihan Kepala Desa Takkalala secara faktuil telah dilaksanakan oleh PPKD Desa Takkalala sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:-----

- kotak suara sudah disiapkan oleh PPKD yang berasal dari KPU Kab.Luwu Utara dan kotak suara sudah ada dimasing-masing TPS pada tanggal 1 Juni 2016 dalam keadaan kosong;-----
- Surat Suara didistribusikan dari Panitia Kabupaten dan diserahkan ke PPKD pada tanggal 2 Juni 2016 atau 1 hari sebelum pemilihan dan diamankan di Polsek Malangeke (ada berita acara serah Terima);-----
- Membuka dan mengosongkan Kotak suara dan diperlihatkan kepada semua saksi dan masyarakat yang ada di TPS;-----

Halaman 31 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Saksi dan pihak PPKD mengidentifikasi dokumen dan peralatan;-----
- Bersama saksi dan pihak keamanan meninjau bilik suara;--
- Pemungutan suara dimulai setelah mendapat persetujuan dari para saksi calon (termasuk Saksi Penggugat) dan pihak keamanan karena pada saat itu ditemukan tidak ada tinta pada TPS 02 tapi setelah disepakati dan mendapat persetujuan dari saksi Calon (termasuk Saksi Penggugat) secara lisan maka pemungutan dapat dilakukan;-----
- Bahwa setelah semua saksi setuju dan bersedia menandatangani berita acara setelah pemungutan, maka Proses pemungutan suara dapat dilakukan di TPS 2 Pamombang dan juga di TPS 1 (ada berita acara);-----
- Bahwa berita acara pemungutan suara ditandatangani oleh masing-masing saksi dan calon setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan yang disaksikan oleh Panitia, BPD, pihak Keamanan, Anggota DPRD dari Komisi I dan para wajib pilih yang hadir di TPS 2 (ada berita acara);-----
- Surat Suara sebelum pemungutan dan setelah pemungutan suara dikawal dan dipegang oleh PPKD dan Pihak Keamanan (kepolisian /Koramil);-----
- Bahwa mengenai DPT yang tidak dibagikan kepada saksi adalah dalil yang keliru karena DPS telah ditempel jauh hari sebelumnya di 3 Mesjid lokasi TPS 2 oleh PPKD dan kemudian ditetapkan, ditandatangani dan diserahkan kepada calon kepala desa sebagaimana berita acara tertanggal 21 Mei 2016 DPT (*vide* Berita Acara Penetapan

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



DPT ditanda tangani pula oleh Penggugat Sendiri Aquo Amrong);-----

- Bahwa permasalahan keberatan/pengaduan Pemilihan Kepala desa Takkalala sudah dirapatkan sebanyak 2 kali di kantor camat malangke yang dihadiri para calon kepala desa, PPKD, BPD, Tokoh Masyarakat, Panitia Kecamatan, Panitia Kabupaten dan Anggota Komisi I DPRD kabupaten Luwu Utara dan Telah pula dilakukan Hearing/dengar pendapat dan rapat gabungan komisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 28 Juli 2016 yang pada kesimpulannya proses tahap pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Luwu Utara 2016 tetap berjalan dan sesuai dengan aturan perundang undangan;-----

- Bahwa mengenai keberatan Penggugat atas keterlambatan pelantikan kepala desa adalah disebabkan penyelesaian permasalahan atas pengaduan dan atau keberatan para calon kepala Desa dimana dilakukan hearing/dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara atas permasalahan dimaksud;-----

- Bahwa dilain pihak Tergugat terlambat melaksanakan proses pelantikan kepala Desa terpilih karena baru mendapat persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil rapat gabungan komisi DPRD Kab.Luwu Utara terkait permasalahan Pemilihan Kepala desa serentak kabupaten

Halaman 33 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Luwu Utara 2016 pada tanggal 28 juli 2016;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami paparkan selaku Kuasa Hukum Tergugat baik secara *juridische* maupun secara faktuil, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya baik itu dalam posita dan petitum yang menyebutkan bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan administrasi negara sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2G16, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang menjadi dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022 adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, sehingga tentunya membawa implikasi bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan urian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:---

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor

Halaman 34 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang
Pemberhentian Penjabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten
Luwu Utara Periode 2016-2022 adalah sah menurut hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 19
Desember 2016, sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi:-----

1. Eksepsi Salah Menentukan Objek;-----

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai
cacat formil yaitu dimana Penggugat pada dasarnya telah keliru
menentukan objek gugatan karena objek gugatan yang digugat
dalam perkara register No. 91/G/2016/PTUN.Mks pada pokoknya
adalah tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Luwu Utara periode 2016- 2022, dimana Penggugat
keberatan atas proses pemungutan suara khususnya pada TPS 02
Rampoang, dimana PPKD tidak menyiapkan peralatan
pemungutan suara (tinta), tidak menyerahkan DPT kepada saksi
khususnya saksi Penggugat, keberatan atas tidak ada
penandatangan berita acara pemungutan suara oleh saksi
Penggugat (*a quo* Thamrin), keberatan atas jalannya pemungutan
suara atas otoriter Ketua BPD Desa Takkalala (*a quo* Muh.
Addas), keberatan atas Tergugat yang tetap menerbitkan SK dan
melaksanakan pelantikan kepala desa terpilih;-----

Bahwa jika Penggugat berdalih bahwa objek gugatan adalah Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor : 188.4.45/386/

Halaman 35 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat, maka tentunya Penggugat telah keliru karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/ VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 telah melalui tahap administrasi yang sesuai aturan perundang-undangan dan telah dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik sehingga amat patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Kekurangan Pihak;-----

Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat sebagaimana dalam register perkara No. 91/G/2016/PTUN Makassar pada pokoknya gugatan Penggugat kekurangan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 secara yuridis formal di dahului dengan tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang nota bene melibatkan pihak-pihak yang menjadi penyelenggara dan atau

Halaman 36 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



panitia dalam proses tahap-tahap tersebut yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga dengan tidak dilibatkannya seluruh pihak-pihak dalam perkara *aquo* maka tentunya dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat (*aquo* Bupati Luwu Utara) sewenang-wenang dan menyalahi asas-asas pemerintahan yang baik tidak dapat dibuktikan secara hukum karena pokok objek gugatan menurut Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 yang menjadi dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022;-----

3. Eksepsi mengenai Daluwarsa;-----

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai cacat formil yaitu dimana Penggugat pada dasarnya telah keliru menentukan objek gugatan sehingga tentunya gugatan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 91/G/2016/PTUN Makassar berimplikasi pada daluwarsa atas objek gugatannya;-----

Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat bahwa dimana Penggugat keberatan mengenai tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022

Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015;-----

Bahwa jika merujuk Pasal 26 ayat 6 jo. Pasal 26 ayat 7 jo. Pasal 26 ayat 8 mengenai Pengaduan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga tentunya hak untuk menuntut pembatalan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022 adalah batal demi hukum karena lewat waktu, oleh Karena itu gugatan Penggugat telah daluarsa untuk diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tentunya gugatan Penggugat setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Bahwa mencermati gugatanPenggugat sebagaimana reg. per-kara No. 91/G/2016/PTUN.Makassar, maka sangatlah jelas bahwa surat gugatan Penggugat yang keliru dalam menentukan objek gugatannya membawa implikasi hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang pada dasarnya menggugat tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022, dimana Penggugat keberatan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Takkalala yang secara yuridis

Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



formil, seharusnya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan baik oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tergugat (*a quo* Bupati Luwu Utara), sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022, sehingga amatlah patut jika gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara tapi menjadi kewenangan lembaga Peradilan Umum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam eksepsi jika surat gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Luwu Utara telah menyalahi asas-asas pemerintahan umum dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten

Halaman 39 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Luwu Utara Periode 2016-2022 yang kemudian menjadi dasar dilantikanya Nasrianti sebagai Kepala Desa Takkalala periode 2016-2022 adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam tahap Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022 pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015;--

Bahwa bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang dan menyalahi asas-asas pemerintahan umum dalam membuat keputusan administrasi adalah sangat keliru karena semua tahap proses pemilihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2022 telah dilaksanakan sesuai aturan perundangan, justeru menurut hemat Tergugat II Intervensi jika Penggugatlah yang tidak berbesar hati menerima kekalahan dan seolah-olah mencari kesalahan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan dari awal Penggugat bersama saksi-saksi Penggugat telah menyetujui dan menandatangani berita acara seluruh proses tahap pemilihan Kepala Desa Takkalala, dimana Penggugat telah menandatangani yaitu:-----

1. Berita Acara Penetapan DPT dalam rangka pemilihan Kepala Desa Takkalala, tertanggal 21 Mei 2016;-----



2. Berita Acara jalannya pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, di TPS 01, tertanggal 2 Juni 2016;-----
3. Berita Acara jalannya pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, di TPS 02, tertanggal 2 Juni 2016;-----
4. Berita Acara Perhitungan Suara pada pemilihan Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, tertanggal 2 Juni 2016;-----

Bahwa mengenai keberatan Penggugat atas PPKD tidak menyiapkan peralatan pemungutan suara (tinta), tidak menyerahkan DPT kepada saksi khususnya saksi Penggugat, keberatan atas tidak ada penandatanganan berita acara pemungutan suara oleh saksi Penggugat (*a quo* Thamrin), keberatan atas jalannya pemungutan suara atas otoriter Ketua BPD Desa Takkalala (*a quo* Muh. Addas), keberatan atas Tergugat yang tetap menerbitkan SK dan melaksanakan pelantikan Kepala Desa terpilih, pada pokoknya telah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh dan berjenjang baik itu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), Panitia Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah pula dilakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada Kantor Kecamatan Malangke yang nota bene dihadiri oleh Penggugat dan saksi-saksi;-----

Bahwa disamping itu permasalahan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan *hearing*/dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara dan kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan

Halaman 41 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 28 Juli 2016, sehingga tentunya keberatan Penggugat telah terjawab dengan sendirinya melalui tahapan-tahapan dimaksud;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 5 Januari 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing dupliknya, pada persidangan tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Amrong dan kawan-kawan kepada Panitia Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke, perihal: pernyataan keberatan/menolak hasil Pilkades Takkalala
- Halaman 42 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal
3 Juni 2016;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Amrong dan Israfil kepada Bupati Luwu Utara, perihal: Surat pernyataan Keberatan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal 9 Juni 2016;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ridwan Andi Baso Aktivis LSM Pembela Arus Bawah Koordinator Investigasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara, Nomor: 004.S.Koord/NGO.Arus bawah/LR/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016;-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 28 Januari 2017, perihal Surat Pernyataan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, tanggal diterima 4 Juni 2016;-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, tanggal 14 Juni 2016, perihal: Surat Pernyataan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Buapti Luwu Utara, tanggal terima 28 Juli 2016,

Halaman 43 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal: Surat Permintaan Untuk Tidak Melakukan
Pelantikan Calkades Desa Takkalala Kecamatan
Malangke Karena Diduga Kuat Panitia Pelaksana
Pemilihan Kepala Desa Tidak Transparan, Obyektif
Dan Tidak Profesional Sehingga Menguntungkan
Calkades Tertentu Dan Merugikan Calon Lainnya; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima
Bagian Umum DPRD Kabupaten Luwu Utara, tanggal
1 Januari 2017, perihal: Surat Pernyataan
Keberatan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala
Kecamatan Malangke;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Mandat Amrong
kepada Andi Hafiuddin, untuk menjadi pemantau pada
Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 Mei 2016: -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat mandat Amrong
kepada Asdar untuk menjadi saksi pada pemungutan
dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu
Utara, Kamis tanggal 2 Juni 2016 pada TPS 1 (satu)
Dusun Rampoang Desa Takkalala, tertanggal 29 Mei
2016;-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat mandat Amrong
kepada Tamrin Sampe untuk menjadi saksi pada
pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan

Halaman 44 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke

Kabupaten Luwu Utara Kamis tanggal 2 Juni 2016

pada TPS 2 (dua) Dusun Rampoang Desa Takkalala,

tertanggal 29 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama: Yushan Masri, Tamrin Sampe, Asdar, dan Andi Hafiuddin;-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama Yushan Masri dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berada di TPS 2, setengah tujuh pagi, tanggal 2 Juni 2016;-----
- Bahwa saksi tidak melihat tinta di meja keluar;-----
- Bahwa saksi berada di TPS 2 sampai selesainya pemungutan suara kira-kira jam sepuluh pagi;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak memilih;-----
- Bahwa selama proses pemungutan suara tidak ada tinta;-----
- Bahwa ketidakadaan tinta sebelumnya tidak diumumkan;-----
- Bahwa yang pertama mempersoalkan ketidakadaan tinta adalah aparat keamanan dari Kepolisian;-----
- Bahwa saat itu posisi saksi dibelakang para saksi Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa selama proses pemungutan suara, saksi tidak pernah memberikan saran ke Panitia.-----

2. Saksi kedua Penggugat bernama Tamrin Sampe, dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa tugas saksi di TPS 2, menyaksikan proses pemilihan mewakili atau menerima mandate dari Penggugat;-----

Halaman 45 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjadi petugas pemilihan sejak pemilihan Presiden tahun 2004;-----
- Bahwa saksi hadir di TPS 2 sekitar jam 7 pagi;-----
- Bahwa pada saat itu, panitia belum hadir semua; -----
- Bahwa jumlah panitia di TPS 2 ada 5 (lima) orang.-----
- Bahwa nama anggota panitia di TPS 2 adalah: Ilham, Alimuddin, Yusuf, dan Zainuddin;-----
- Bahwa selain keamanan Kepolisian, keamanan lain di TPS 2 ada PAM TPS 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa pemungutan suara dimulai sekitar jam 9 pagi;-----
- Bahwa calon kepala desa ada 4 (empat) orang;-----
- Bahwa dari semua calon ada saksinya di TPS;-----
- Bahwa yang pertama memberitahukan tidak ada tinta dari ke Kepolisian bernama Usman;-----
- Bahwa tanggapan panitia setelah disampaikan Pak Usman bahwa tidak ada tinta, pemungutan suara di tunda dulu, dan saksi mempertanyakan kepada Ketua BPD Muhammad Addas;-
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan DPT;-----
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) DPT yang dipegang panitia;---
- Bahwa pada saat dimulai Pemungutan suara tidak ada petugas yang mengecek DPT;-----
- Bahwa yang ditunjukkan pemilih ketika datang di TPS ada yang kartu undangan, ada KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa panitia mencatat pemilih yang datang memakai KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa sikap panitia pada saat dipermasalahkan tinta adalah dibuat **kesepakatan Panitia dengan saksi-saksi,**

Halaman 46 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



dan pemungutan suara tetap jalan;-----

- Bahwa pemungutan suara selesai di TPS 2, jam 12 siang;-----
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 2 menurut catatan saksi yang mencoblos adalah 566 pemilih, tetapi laporan Panitia lebih dari 566.-----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan di TPS 1 Dusun Rempoang;-----
- Bahwa penghitungan suara di TPS 1 dimulai jam 13.00.-----
- Bahwa saksi hadir di penghitungan suara di TPS 1 .-----
- Bahwa saksi melihat pembukaan kotak suara TPS 2 di TPS 1.---
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditaruh dalam kotak suara TPS 2 selain surat suara pemilih;-----
- Bahwa jumlah surat suara sebelum pencoblosan di TPS 2 ada 813 surat suara;-----
- Bahwa surat suara yang tidak terpakai ada 247 menurut penghitungan Panitia;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai jumlah kertas suara yang dicoblos di TPS 2;-----
- Bahwa saksi tidak memberikan surat mandat menjadi saksi yang diberikan Amrongs kepada panitia;-----
- Bahwa saksi tidak memperlihatkan surat mandat ke Panitia.-----
- Bahwa ada 2 TPS Di Desa Takkalala;-----
- Bahwa ada 566 orang yang hadir mencoblos di TPS 2;-----
- bahwa ada 72 suara yang memilih Amrongs;-----

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa kesepakatan lisan Pilkades tidak pakai tinta ditindaklanjuti dengan kesepakatan tertulis setelah ada keberatan dari Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak menandatangani kesepakatan tertulis karena dibuat setelah ada masalah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pemilihan ada sosialisasi DPT;-
- Bahwa tidak ada kesepakatan bahwa saksi-saksi calon akan diberikan DPT ;-----
- Bahwa di TPS 2 tidak dilakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa kotak suara dibuka sebelum pemungutan suara;-----
- Bahwa kotak suara dibuka karena didalamnya ada alat Panitia seperti pulpen dan spidol.-----
- Bahwa kertas suara ditempatkan dibungkus kardus dalam dos diikat tali rapih di luar kotak suara;-----
- Bahwa pemilih yang ketiga melakukan pencoblosan, baru diketahui bahwa tidak ada tinta;-----
- Bahwa isi kesepakatan lisan adalah dilanjutkan demi tidak kecewanya ratusan masyarakat;-----
- Bahwa jarak dari TPS 2 ke TPS 1 sekitar 6 Kilometer;-----
- Bahwa saksi menanyakan pada saat tidak ada tinta tetapi Panitia mengatakan bahwa memang tidak ada tinta dari atas;---
- Bahwa tidak ada kesepakatan tentang tidak ada tinta akan dibuat secara tertulis;-----
- Bahwa pada saat kesepakatan tertulis diperlihatkan kepada saksi, saksi lain sudah ada yang tandatangan.-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara, saksi tidak melihat Amrong menandatangani surat penghitungan suara;-----

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa pada saat diadakan penghitungan suara di TPS 1, saksi tidak melaporkan tidak ada tinta di TPS 2, saksi hanya melaporkan ke Amrong;-----
- Bahwa Amrong melakukan pencoblosan di TPS 1;-----
- Bahwa saksi menyampaikan ke Amrong, bahwa saksi telah membuat kesepakatan lisan mengenai tidak ada tinta di TPS 1 setelah penghitungan suara di TPS 1;-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Asdar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pemungutan suara dilaakukan tanggal 2 Juni 2016;-----
- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 sebagai saksi Amrong;-----
- Bahwa saat pemilihan Pilkades ada 2 TPS;-----
- Bahwa saksi berada di TPS 1 sejak belum dimulai pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di TPS 1 surat suara belum ada;-----
- Bahwa surat suara tiba sekitar jam delapan pagi;-----
- Bahwa setelah surat suara tiba sempat dihitung;-----
- Bahwa tidak dibuatkan berita acara penghitungan surat suara;--
- Bahwa dijelaskan tata cara pencoblosan;-----
- Bahwa ada tinta disiapkan;-----
- Bahwa tidak ada DPT diberikan kepada para saksi;-----
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai dihitung;-----
- Bahwa penghitungan sisa surat suara tidak dibuatkan berita acara;-----
- Bahwa hasil pemungutan suara di TPS 2 dihitung di TPS 1;-----
- Bahwa jarak TPS 1 ke TPS 2 kurang lebih 3 Kilometer;-----

Halaman 49 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada saksi yang mengawal kotak suara TPS 2 ke TPS 1;-----
- Bahwa pada saat selesai penghitungan suara, tidak ada berita acara yang saks tandatangani;-----
- Bahwa pada saat selesai penghitungan suara, tidak ada berita acara yang ditandatangani Calon Kepala Desa, yang ada sebelum penghitungan suara;-----
- Bahwa jabatan Suami Nasrianti adalah Kepala Desa sebelum Nasrianti;-----
- Bahwa saksi ada surat tugas sebagai saksi calon kepala desa;--
- Bahwa surat tugas saksi tidak diserahkan ke Panitia hanya dilaporkan;-----
- Bahwa Panitia di TPS 1 ada lima orang;-----
- Bahwa nama Ketua Panitia yaitu Khairuddin;-----
- Bahwa pada saat berada di TPS 1, kelengkapan yang sudah ada adalah kotak suara dan kelengkapan lainnya, kecuali surat suara yang belum ada;-----
- Bahwa kertas suara dibuka pada saat acara dimulai;-----
- Bahwa yang dikeluarkan dari kotak suara adalah alat coblos dan bantal pencoblosan;-----
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 1 setelah dihitung ada 1.110 surat suara;-----
- Bahwa surat suara setelah dihitung diletakkan di meja panitia;---
- Bahwa pada saat pemilih datang, di cek list di DPT oleh Panitia;-----
- Bahwa jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya ada 869 orang;-----
- Bahwa perolehan masing-masing Calon Kepala Desa di TPS 1 ialah Nomor urut 1 jumlah suara 118, Nomor urut 2 jumlah

Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



suara 207, Nomor urut 3 jumlah suara 192, Nomor urut 4 jumlah suara 398 dan tidak sah 4 surat suara.-----

- Bahwa saksi pernah melakukan protes ke panitia setelah pencoblosan karena ada selisih 6 suara;-----
- Bahwa saksi memperoleh jumlah selisih suara menghitung dari surat suara yang terpakai ditambahkan dengan surat suara tidak terpakai;-----
- Bahwa surat suara tidak terpakai ada 247 surat suara;-----
- Bahwa Panitia tidak menanggapi setelah saksi melakukan protes;-----
- Bahwa ada dibuat berita acara penghitungan suara, tetapi saksi tidak tandatangan.-----
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat T.II.Intv-5;-----
- Bahwa penghitungan suara memakai kertas plano;-----
- Bahwa perolehan masing-masing Calon Kepala Desa di TPS 2 adalah Nomor urut 1 jumlah suara 72, Nomor urut 2 jumlah suara 40, Nomor urut 3 jumlah suara 379, Nomor urut 4 jumlah suara 75 dan tidak sah 3 surat suara;-----
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 2 diberitahu Panitia jumlahnya 813 surat suara;-----
- Bahwa tidak ada masalah di TPS 1;-----
- Bahwa tidak tahu masalah di TPS 2;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tinta;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah di TPS 2; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tim pemantau dari Amrong;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Iksan;-----
- Bahwa Amrong tidak pernah mengenalkan Tim Pemantau kepada saksi;-----

Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa tidak tahu keberatan Amrong secara lisan atau tertulis;--
- Bahwa tidak mengetahui isi keberatan Amrong;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bersama Amrong mengikuti rapat dengan PPKD di Kecamatan;-----

4. Saksi keempat Penggugat bernama : Andi Hafiuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjadi pemilih, memilih di TPS 1-----
- Bahwa pada saat pemilihan tetap tinggal di lokasi pemilihan sampai selesai karena diberi mandat oleh Amrong;-----
- Bahwa saat penghitungan suara, tidak ada keberatan dari Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa ada keberatan dari saksi Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa diajukan keberatan oleh Amrong pada tanggal 3 Juni 2016;-----
- Bahwa alasan keberatan Amrong diantaranya tidak ada tinta;---
- Bahwa saksi membaca surat keberatan dari Amrong pada malam tanggal 3;-----
- Bahwa yang membawa surat keberatan adalah Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa tindak lanjut Panitia setelah ada keberatan adalah diadakan mediasi di Kantor Kecamatan pada tanggal 5 Juni 2016;-----
- Bahwa yang menghadiri pertemuan di Kantor Kecamatan adalah dari Pemerintahan Desa 3 orang, Polsek dan Sekcam;---
- Bahwa tidak ada hasil mediasi di Kecamatan;-----
- Bahwa tindak lanjut setelah mediasi di Kecamatan ada pertemuan di Kantor Bupati;-----
- Bahwa diadakan pertemuan di Kantor Dewan;-----

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa Calon Kepala Desa hadir di pertemuan pertama di Kecamatan adalah 1 orang hanya calon nomor urut 4;-----
- Bahwa Calon Kepala Desa hadir di pertemuan kedua di Kecamatan ada 2 Calon Nomor urut 3 dan Nomor urut 4;-----
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan di Kantor Kecamatan dan DPRD;-----
- Bahwa keberatan yang disampaikan di pertemuan di Kantor Kecamatan adalah tidak ada tinta dan tidak ada berita acara;---
- Bahwa jawaban Panitia terkait tidak ada tinta adalah sudah sesuai regulasi;-----
- Bahwa pertemuan di Kecamatan tidak ada berita acaranya;-----
- Bahwa pertemuan di Kecamatan ada absennya;-----
- Bahwa bukti surat keberatan P-1 dibuat Amrong;-----
- Bahwa mengetahui bukti surat P-2 ini karena surat dibuat di rumah saksi;-----
- Bahwa yang mengirim surat keberatan adalah Amrong;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor Bupati;-----
- Bahwa pertemuan di DPRD dilakukan 2 kali;-----
- Bahwa ada absen pertemuan di DPRD;-----
- Bahwa tidak ada hasil pertemuan di DPRD;-----
- Bahwa nama Ketua Panitia Pilkades adalah Haeruddin;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah di TPS 2 dari anggota Tim;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pertemuan di ruangan Bupati ada kesepakatan karena ada laporan dari Tim; -----
- Bahwa pertemuan kedua di Kecamatan ada undangan;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan tentang tidak ada tinta akan dibuat secara tertulis;-----

Halaman 53 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal pertemuan di Kantor Kecamatan tanggal 5 dan 8 Juni 2016;-----
- Bahwa pertemuan pertama di DPRD datang sendiri dan pertemuan kedua ada undangan;-----
- Bahwa saksi kenal Tamri Sampe;-----
- Bahwa Tamrin Sampe pernah menyampaikan bahwa ada masalah di TPS 2;-----
- Bahwa saksi mengetahui Panitia membuat berita acara kesepakatan tidak ada tinta dari teman saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara kesepakatan tidak ada tinta;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 141/06/BPMPDK, tanggal 11 Januari 2016, Perihal: Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2016 Kepada Camat Se-Kabupaten Luwu Utara;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah, Surat Bupati Luwu Utara Nomor: 141/100/BPMPDK, tanggal 3 Februari 2016, Perihal: Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2016;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Luwu Utara Nomor: 141/104/BPMPDK, tanggal 3 Maret 2016, Perihal: Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak;-----

Halaman 54 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah, Laporan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara, tanggal 24 Maret 2016, Perihal: Hasil Sosialisasi Dan Pembekalan Panitia Pilkades Serentak;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Balon Kades Takkalala Kecamatan Malangke, 2 Mei 2016, dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah, Surat Edaran Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 140/206/BPMPDK, tanggal 12 Mei 2016, Tentang Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tk. Kabupaten, Kecamatan dan Desa;-----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 005/205/BPMPD, tanggal 12 Mei 2016, Perihal: Penelitian Dan Uji Berkas Bakal Calon Kepala Desa;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 141/204/BPMPDK, tanggal 12 Mei 2016, Perihal: Rapat Koordinas;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 141/211/BPMPDK, tanggal 17 Mei 2016, Perihal: Undangan Rapat Koordinasi Pilkades Serentak;---
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan DPT Dalam Rangka Pilkades Takkalala, tanggal 21 Mei 2016;---

Halaman 55 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 141/221/BPMPDK, tanggal 23 Mei 2016, Perihal: Rapat Pendalaman;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 005/222/BPMPDK, tanggal 23 Mei 2016, Perihal: Undangan Rakor Penetapan Balon Kades;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Verifikasi, Evaluasi, Dan Penelitian Berkas Balon Kades Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 24 Mei 2016;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 141/238/BPMPDK, tanggal 24 Mei 2016;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor: 36/PPKD/TKL/V/2016, Perihal: Permohonan Pinjaman, tanggal 30 Mei 2016, kepada Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kesepakatan Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, tanggal 2 Juni 2016;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pada Pemilihan TPS 01 Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 02 Juni 2016;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pada Pemilihan TPS 02 Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 02 Juni 2016;-----

Halaman 56 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 02 Juni 2016;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Berita Acara, tanggal 2 Juni 2016;-----
21. Bukti T-21: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor : 41/PPKD/TKL/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016, ditujukan kepada Amrong dan Kawan-kawan tentang Jawaban Atas Surat Pernyataan Keberatan Menolak Hasil Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke;-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor: 06/BPD-TKL/KM/VI/2016, tanggal Juni 2016, Perihal : Usul Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Wakil Bupati Luwu Utara, tanggal 9 Juni 2016, Perihal: .Laporan Hasil Klarifikasi Lapangan Atas Pengaduan Calon Kades Takkalala Yang Tidak Terpilih;---
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Luwu Utara Nomor: 114/280/BPMPDK, tanggal 20 Juni 2016, Perihal: Pertemuan Penanganan Pengaduan Pilkades;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara, tanggal 21 Juni 2016,

Halaman 57 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Perihal: .Laporan Hasil Pertemuan Atas Pengaduan
Pilkades Takkalala. kepada Bupati Luwu Utara dan Wakil
Bupati Luwu Utara;-----

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekertaris Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomo: 005/588/UM/VII/2016,
tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Rapat Gabungan Komisi
DPRD Kabupaten Luwu Utara;-----

27. Bukti T-27: Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Dengar
Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Luwu Utara
terhadap Aspirasi Masyarakat Desa Mukti Jaya
Kecamatan Baebunta, Desa Pao Kecamatan Malangke,
Dan Desa Takkalala Kecamatan Malangke Barat, tanggal
28 Juli 2016;-----

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu
Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016,
Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan
Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode
2016-2022;-----

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Wakil
Bupati Luwu Utara Nomor: 141/312/BPMPDK, tanggal 7
September 2016, Hal: Klarifikasi Surat Kepada Kepala
Ombudsman R.I.-----

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Takkalala
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Nomor:
02/BPD-TKL/KM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016, Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;-----

Halaman 58 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Pemilihan Desa Takkalala Nomor: 34/PPKD/TKL/V/Tahun 2016, tanggal 25 Mei 2016, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;---
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perolehan Suara Pilkades Desa Takkalala TPS 1;-----
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perolehan Suara Pilkades Desa Takkalala TPS 2;-----
34. Bukti T-34 : *Ad Informandum*, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda Terima Peminjaman Barang, tanggal 1 Juni 2016;-----
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Desa Takkalala Periode Tahun 2016-2022;-----
37. Bukti T-37 : *Ad Informandum*, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa 21 Mei 2015.-----
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Panggilan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Takkalala di TPS 1;-----
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Panggilan Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Takkalala di TPS 2;-----
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 TPS 2, Nomor urut 1 sampai dengan 360, Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;-----

Halaman 59 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



41. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 TPS 2, Nomor urut 361 sampai dengan 393, Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Drs. A. Muh. Iqbal, Ilham Syarif, Alimuddin C., dan Haeruddin;-----

1. Saksi kesatu Tergugat bernama Drs. A. Muh. Iqbal, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kapasitas saksi dalam Pilkades adalah Panitia Kabupaten;-----
- Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 2 saksi hadir pada permulaan pembukaan acara;-----
- Bahwa yang saksi sampaikan di TPS 2, bahwa kalau ada masalah sedapat mungkin diselesaikan di TPS 2;-----
- Bahwa pada saat saksi di TPS 2 tidak mendengar ada masalah;-----
- Bahwa saksi mendengar di TPS 2 ada perangkat yang tidak lengkap, setelah saksi tidak berada di TPS 2, tetapi informasi yang saksi terima bahwa sudah ada kesepakatan lisan;-----
- Bahwa saksi berada di TPS 2 pada saat proses pemilihan sekitar 15 menit;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Calon Kepala Desa;----
- Bahwa Saksi hadir di TPS 1 pada saat acara pemungutan suara;-----

Halaman 60 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa hasil pemungutan suara TPS 2 dibawa ke TPS1 karena sudah menjadi kesepakatan dihitung di TPS 1;-----
- Bahwa sebelum penghitungan di TPS 1, tidak ada Calon Kepala Desa yang keberatan;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara, ada berita acara ditandatangani Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa yaitu berita acara proses jalannya penghitungan suara;-
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada tinta di TPS 2 dari informasi masyarakat;-----
- Bahwa saksi menerima surat tembusan mengenai keberatan tanggal 6 Juli 2016;-----
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor Kecamatan;-----
- Bahwa pertemuan dilakukan di Kecamatan tanggal 7 Juni 2016;-----
- Bahwa inisiatif pertemuan dilakukan di Kecamatan oleh Panitia dan Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa yang dibicarakan di Kantor Kecamatan adalah Amrong keberatan dengan panitia atas pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02;-----
- Bahwa kesimpulan pertemuan di Kecamatan adalah permasalahan dapat ditempuh dengan jalur hukum;-----
- Bahwa pada saat pertemuan yang dipermasalahkan ialah DPT yang tidak dibagikan ke saksi Calon Kepala Desa, dan panitia menyampaikan bahwa DPT sudah diserahkan ke Calon Kepala Desa;-----

Halaman 61 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perangkat pemilihan ialah Panitia Pemilihan Desa;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Ombusman dan setelah dijawab tidak ada kelanjutannya;-----
- Bahwa prosedur sebelum pemungutan suara dijelaskan tata cara pemilihan, kemudian diperlihatkan kotak suara bahwa kotak suara kosong;-----
- Bahwa ada aturan yang mengharuskan surat suara dihitung sesuai Peraturan Bupati;-----
- Bahwa pada saat saksi di TPS 2 sudah dilakukan pemungutan suara;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada tinta atau tidak;-----
- Bahwa jika tidak ada tinta seharusnya diibuatkan berita acara;-----
- Bahwa berita acara penghitungan khusus untuk TPS 2 dilakukan secara kolektif;-----
- Bahwa berita acara yang ditandatangani setelah penghitungan suara yaitu berita acara jalannya penghitungan dan berita acara jumlah perolehan suara;-----
- Bahwa jabatan saksi dalam pemilihan Kepala Desa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;-----
- Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kabupaten adalah mensosialisasikan tata cara pemilihan;-----
- Bahwa pendistribusian kotak suara dan surat suara tidak bersamaan karena surat suara ditiip di Polsek;-----
- Bahwa ada 23 Desa yang melakukan pemilihan serentak di Kabupaten Luwu Utara;-----

Halaman 62 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya di TPS 2 Desa Takkalala yang tidak ada tintanya;-----
- Bahwa penandatanganan berita acara perolehan suara ditandatangani sebelum penghitungan suara atas permintaan Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa bukti surat T-17 dan T-18 ditanda tangani setelah pemungutan suara;-----
- Bahwa lupa jumlah perolehan suara di TPS 1;-----
- Bahwa tidak dipermasalahkan jumlah surat suara yang terpakai dan tidak terpakai;-----
- Bahwa blangko kertas pleno tersedia;-----
- Bahwa pada saat selesai penghitungan tidak ada Calon Kepala Desa keberatan;-----
- Bahwa tindak lanjut mengenai selisih surat suara panitia tidak melaporkan dan pada pertemuan di Kecamatan tidak dipermasalahkan;-----
- Bahwa benar bukti surat T-25 ini ditandatangani oleh Kepala Badan;-----
- Bahwa saksi ditugaskan di Desa Takkalala secara tertulis;---
- Bahwa desa yang saksi kunjungi terlebih dahulu adalah Desa Tolada;-----
- Bahwa saksi tiba di Desa Tolada sekitar jam Sembilan pagi;--
- Bahwa saksi tiba di TPS 2 Desa Takkalala sekitar jam sepuluh;-----
- Bahwa orang yang ditugaskan memonitor dari Kecamatan adalah satu orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui penghitungan suara akan dilakukan di TPS 1 atas permintaan Panitia;-----

Halaman 63 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa yang menyampaikan untuk dilakukan penghitungan di TPS 1 adalah Ketua Panitia bernama Hairudin;-----
- Bahwa pertimbangan Ketua Panitia dilakukan penghitungan di TPS 1 yaitu pertimbangan keamanan;-----
- Bahwa saksi menanyakan teknis pengantaran kotak ke TPS 1 yaitu harus dengan pengawalan;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengadaan peralatan pemilihan surat suara adalah surat suara dicetak Panitia Kabupaten, kelengkapan lainnya PPKD yang disarankan meminjam ke KPUD;-----
- Bahwa anggarannya dari APBD;-----
- Bahwa ada anggaran untuk pembelian tinta;-----
- Bahwa yang disampaikan pada Bupati pada saat pertemuan di Kantor Bupati yaitu disampaikan bahwa pihak keberatan meminta untuk dilakukan pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanggapan Bupati;-----
- Bahwa yang menyampaikan apabila tidak puas lanjutkan ke proses hukum adalah Kepala Badan;-----

2. Saksi kedua Tergugat bernama : Ilham Syarif, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa jabatan saksi di Pilkades sebagai Panitia PPKD DesaTakkalala;-----
- Bahwa yang yang memberikan SK kepada saksi adalah Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa nama Panitia di TPS 2 yaitu saksi, Yusuf, Hamzah dan Alimuddin;-----
- Bahwa yang paraf surat suara adalah saksi selaku sekretaris Panitia;-----

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa calon Kepala Desa 4 orang;-----
- Bahwa saksi dari Amrong kenal namanya Tamrin Sampe;----
- Bahwa saksi berada di TPS 2 sekitar jam 7 pagi;-----
- Bahwa kotak suara dan kertas surat suara tidak bersamaan datangnya lebih dahulu kotak suara;-----
- Bahwa surat suara tiba pada hari pencoblosan;-----
- Bahwa surat suara tiba sekitar jam 7 lewat;-----
- Bahwa yang mengantar surat suara ke TPS 2 adalah Hairuddin dikawal petugas dari Polsek;-----
- Bahwa keadaan surat suara pada saat tiba dibungkus rapi;---
- Bahwa surat suara dihitung;-----
- Bahwa pada saat surat suara dihitung, disaksikan saksi para calon;-----
- Bahwa jumlah surat suara 800 lebih;-----
- Bahwa ada catatan saksi tentang surat jumlah surat suara yang diterima;-----
- Bahwa saksi mencatat jumlah surat suara yang diterima di buku yang saksi pegang;-----
- Bahwa tidak ada berita acara penghitungan jumlah surat suara yang diterima;-----
- Bahwa ada surat suara yang cacat setelah diterima;-----
- Bahwa saksi lupa jumlah surat suara yang cacat;-----
- Bahwa di TPS 2 tidak ada DPT;-----
- Bahwa ada protes di TPS 2 setelah pemilih urutan ketiga mencari tinta;-----
- Bahwa saksi lupa nama yang menanyakan tinta;-----
- Bahwa setelah tinta tidak ada yang saksi lakukan adalah ditanyakan kepada saksi para calon disepakati untuk dilanjutkan;-----

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi lupa ada pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga;-----
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah yang menggunakan hak suaranya;-----
- Bahwa saksi mengetahui kotak suara TPS 2 dihitung di TPS 1 berdasarkan kertas undangan;-----
- Bahwa ada Panitia Tingkat Kabupaten namanya A. Muh. Iqbal;-----
- Bahwa yang ada di mobil pengantar kotak suara TPS 2 ke TPS 1 yaitu saksi, Anggota Polsek, dan Anggota Polres;-----
- Bahwa mobil pengantar kotak TPS 2 diikuti saksi Calon dari belakang;-----
- Bahwa ketua BPD tidak mengarahkan pemilihan.-----
- Bahwa Kotak suara yang lebih duluan dihitung kotak suara TPS 1;-----
- Bahwa ada kertas suara kertas plano ditempel di depan;-----
- Bahwa Penghitungan dilakukan dihadapan calon Kepala Desa, Aparat dan masyarakat;-----
- Bahwa tidak ada berita acara penghitungan suara khusus TPS 1 dan TPS 2, berita acaranya digabung;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan berita acara penghitungan digabung;-----
- Bahwa surat suara yang tidak terpakai diletakkan di kotak suara dengan tersendiri;-----
- Bahwa sisa surat suara tidak dihitung jumlahnya;-----
- Bahwa Berita acara yang dibuat panitia adalah berita acara perhitungan suara dan berita acara pemungutan suara;-----
- Bahwa saksi mencatat nama pemilih di buku pribadi;-----

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa buku catatan saksi sekarang dimasukkan dalam kotak suara;-----
- Bahwa panitia melakukan pencoblosan pada saat terakhir;---
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP ada yang saksi kenal ada yang tidak;-----
- Bahwa yang menulis bukti surat T-18 adalah saksi;-----
- Bahwa yang memberikan blangko kosong adalah panitia kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis jumlah angka suara dalam blangko;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat calon Kepala Desa tanda tangan blangko masih dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa saksi mencatat jumlah surat suara yang rusak;-----
- Bahwa saksi mencatat jumlah surat suara yang terpakai;-----
- Bahwa tidak disediakan blangko pencatatan surat suara;-----
- Bahwa DPT dibuat dalam per dusun;-----
- Bahwa tidak ada panitia yang memegang DPT di TPS 2;-----
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP ialah ada di DPT tapi tidak ada undangannya;-----
- Bahwa surat suara yang tidak terpakai dihitung;-----
- Bahwa tidak ada pemilih datang setelah jam 12;-----
- Bahwa tidak tahu berapa pemilih yang menggunakan KTP;---
- Bahwa ada pemilih yang menggunakan kartu keluarga;-----
- Bahwa tidak tahu jumlah yang menggunakan kartu keluarga;-
- Bahwa ada anggota panitia yang membawa berita acara tertulis tentang kesepakatan tidak ada tinta ke saksi-saksi calon Kepala Desa pada tanggal 7 Juni 2016;-----



- Bahwa yang membawa berita acara ke saksi-saksi calon Kepala Desa adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa ada saksi calon Kepala Desa yang tidak tandatangan namanya Tamrin Sampe;-----
- Bahwa Tamrin Sampe tidak tandatangan alasannya sudah lewat waktu pemilihan;-----
- Bahwa yang membuat berita acara kesepakatan tertulis adalah Hairuddin;-----
- Bahwa berita acara kesepakatan tertulis tidak ada tinta dibuat sebelum ada keberatan;-----
- Bahwa yang hadir di TPS 2 adalah panitia dan keamanan;---
- Bahwa tidak ada kesepakatan bahwa berita acara tertulis tidak ada tinta harus dibuat hari itu juga;-----
- Bahwa keberatan calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama Amrong menuntut pemilihan ulang di TPS 2;-----
- Bahwa tidak ada hasil pertemuan di kantor kecamatan, Amrong disarankan bila tiadk puas menempuh jalur hukum;---
- Bahwa Amrong hadir di pertemuan di kantor DPRD;-----
- Bahwa pada saat saksi Amrong tidak menandatangani berita acara tertulis tidak ada tinta, saksi melapor ke ketua panitia;--
- Bahwa pada saat di TPS 1 saksi tidak menyampaikan masalah tidak ada tinta di TPS 2 ke Drs. A. Muh. Iqbal, saksi menyampaikan kepada Hairuddin dan Hairuddin menyampaikann kepada Drs. A.Muh. Iqbal;-----
- Bahwa arahan Drs.A.Muh. Iqbal mengenai tidak ada tinta sudah menjadi kesepakatan saksi calon Kepala Desa;-----

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa maksud panitia membuat berita acara kesepakatan tidak ada tinta untuk penguatan secara tertulis;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa DPT sebelum pemilihan ditempel di tempat umum karena saksi sendiri yang menempelkan di tempat-tempat umum;-----
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menawarkan tinta;-----
- Bahwa sisa surat suara tidak terpakai di TPS 2 tidak dihitung;-----
- Bahwa saksi-saksi calon Kepala Desa tidak diikutkan dalam kendaraan pada saat mengantar kotak suara ke TPS 1 karena kendaraan tidak muat;-----
- Bahwa yang memegang kunci kotak suara adalah aparat keamanan;-----
- Bahwa yang disarankan ketua BPD ketika tidak ada tinta supaya pemilihan dilanjutkan;-----
- Bahwa Ketua BPD tidak dapat terlibat dalam keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa;-----

3. Saksi ketiga Tergugat bernama : Alimuddin C., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

- Bahwa tugas saksi di TPS II menerima surat panggilan di meja 1;-----
- Bahwa kelengkapan saksi memegang DPT dan pulpen;-----
- Bahwa saksi sendiri yang memegang DPT;-----
- Bahwa DPT yang saksi pegang adalah DPT Dusun Takkalala dan DPT Dusun Pamombang;-----
- Bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT adalah 792 Pemilih;-----

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa yang ditulis disurat undangan atas nama pemilih;-----
- Bahwa ada pemilih yang tidak memakai surat undangan ada yang memakai KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang memilih menggunakan KTP dan KK;-----
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang mencoblos yang menggunakan KTP dan KK;-----
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK dimintakan persetujuan ke saksi calon;-----
- Bahwa pada saat pemilih menggunakan KTP dan KK datang tidak langsung memilih KTP dan KK disimpan dahulu, setelah pemilih yang menggunakan surat undangan kemudian pemilih yang menggunakan KTP dan KK;-----
- Bahwa yang memanggil pemilih masuk ke lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya adalah saksi;-----
- Bahwa KTP dan KK pemilih tidak dijadikan arsip namun dikembalikan;-----
- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK dicatat nama dan alamatnya;-----
- Bahwa yang mencatat nama dan alamat yang menggunakan KTP dan KK adalah di meja 2;-----
- Bahwa panitia yang bertugas di TPS II adalah Hamzah, Saksi, Ilham. dan Yusuf;-----
- Bahwa yang bertugas dimeja 2 adalah Hamzah;-----
- Bahwa yang bertugas dimeja 3 adalah Ilham;-----
- Bahwa tugas meja 2 memberikan surat suara;-----
- Bahwa tugas meja 3 adalah menandatangani surat suara;-----

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi tidak ingat apakah surat undangan yang disetor di meja 2 diberi tanda di DPT;-----
- Bahwa DPT 2 Dusun disatukan;-----
- Bahwa Nasrianti bertempat tinggal Didusun Rampoang;-----
- Bahwa Amrong bertempat tinggal Didusun Rampoang;-----
- Bahwa tidak ada warga yang mendapat surat undangan tetapi tidak terdaftar di DPT;-----
- Bahwa ada yang membawa KTP dan KK, tetapi namanya ada di DPT;-----
- Bahwa saksi lupa yang mengedarkan surat undangan;-----
- Bahwa pada saat pemilih datang, surat undangannya diserahkan ke meja 2, dari meja 2 ke meja 3;-----
- Bahwa lupa berapa bilik tempat mencoblos;-----
- Bahwa tidak ada tinta diketahui ketika ada pemilih ketiga yang telah mencoblos menanyakan tinta;-----
- bahwa yang menyepakati tidak ada tinta pemilihan tetap dilanjutkan antara saksi calon, panitia, dan peserta pemilih;---
- Bahwa tidak tahu berita acara yang dibawa Ilham Syarif adalah berita acara kesepakatan tidak ada tinta;-----
- Bahwa ada jarak meja 1 dan meja 3, terpisah;-----
- Bahwa yang menyuruh mencatat nama dan alamat yang memilih menggunakan KTP adalah Ketua Panitia bernama Haeruddin;-----
- Bahwa pemilih yang menggunakan KK adalah satu KK satu pemilih;-----

4.Saksi keempat Tergugat bernama: Haeruddin, S.Amk., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa pemilihan Kepala Desa Takkalala dilaksanakan tanggal 02 Juni 2016;-----
- Bahwa jumlah panitia pemilihan ada 9 (Sembilan) orang;-----
- Bahwa panitia bertugas di TPS 2 sebanyak 4 orang, yaitu Ilham, Hamzah, Alimuddin dan Yusuf;-----
- Bahwa nama panitia yang ditunjuk menjadi Ketua Panitia di TPS II adalah Ilham;-----
- Bahwa yang mengatur meja di TPS II diserahkan ke ketua TPS II;-----
- Bahwa berdasarkan surat undangan, pemilihan dilaksanakan jam 08:00 Wita;-----
- Bahwa yang menyiapkan kelengkapan Pilkades adalah saksi, dengan meminjam peralatan dari KPUD Kabupaten;-----
- Bahwa permintaan saksi diberikan KPUD kabupaten pada tanggal 01 Juni 2016,-----
- Bahwa saksi menjemput sendiri peralatan ke KPUD;-----
- Bahwa ada tanda terima peminjaman barang;-----
- Bahwa pada saat tidak ada tinta, yang disarankan oleh KPUD Kabupaten adalah disarankan untuk beli tinta sendiri;-----
- Bahwa saksi membeli sendiri tinta, dibeli di toko ATK, kemudian Saksi masukkan kedalam salah satu Kotak, pada saat menyerahkan peralatan di TPS 2 tinta untuk TPS II Terbawa ke TPS 1;-----
- Bahwa saksi menyerahkan peralatan di TPS 2 pada hari itu juga tanggal 01 Juni 2016;-----
- Bahwa saksi menyadari tinta untuk TPS 2 terbawa ke TPS I setelah Penghitungan suara;-----

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa panitia TPS 2 tidak pernah memberitahu bahwa tinta tidak ada, dan diberitahu pada saat penghitungan suara di TPS 1;-----
- Bahwa saksi memisahkan kotak suara setelah di TPS 2;-----
- Bahwa membedakan surat suara untuk TPS 1 dan TPS 2 yaitu sudah tertulis di bungkus surat suara;-----
- Bahwa pada saat penghitungan ulang surat suara di TPS 2, tidak dibuatkan berita acara karena tidak ada formatnya;-----
- Bahwa diberikan satu DPT ke panitia di TPS 2;-----
- Bahwa petugas yang membagi surat undangan adalah Hamzah;-----
- Bahwa cara mengetahui pemilih ada di DPT yaitu dicontreng memakai pulpen di DPT;-----
- Bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan KK memilih lebih dari satu orang;-----
- Bahwa dokumen yang dimasukkan kedalam kotak suara setelah pemungutan suara adalah DPT, surat suara yang sah dan tidak sah;-----
- Bahwa ada keberatan dari calon, 2 (dua) hari setelah pemilihan;-----
- Bahwa saksi melaporkan hasil pemilihan Ke BPD, tanggal 03 Juni 2016;-----
- Bahwa laporan hasil pemilihan ke BPD, dalam bentuk tertulis;-----
- Bahwa tidak tahu kapan BPD membuat surat usulan pelantikan Kepala Desa;-----
- Bahwa disurat undangan ada nomor urut DPT;-----

Halaman 73 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa pernah menerima keberatan dari Amrong secara lisan kemudian tertulis;-----
- Bahwa keberatan Amrong adalah tidak ada tinta;-----
- Bahwa panitia pernah melaporkan keberatan Amrong ke PMD dan Kecamatan;-----
- Bahwa yang disarankan dari PMD dan Kecamatan diadakan pertemuan untuk mediasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada berita acara tertulis kesepakatan tidak ada tinta;-----
- Bahwa saksi calon yang bertanda tangan ada 3 orang, satu tidak tangan;-----
- Bahwa saksi tidak menyerahkan DPT bersamaan dengan surat suara, DPT diserahkan satu hari sebelumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ingat ke siapa menyerahkan DPT;-----
- Bahwa yang memvalidasi data adalah panitia;-----
- Bahwa data pemilih diambil dari *softcopy* dari KPU, kemudian dicocokkan dengan cara mendatangi warga;-----
- Bahwa ada kesepakatan yang tidak terdaftar di DPT bisa memilih dengan syarat pemilih harus penduduk setempat atau penduduk yang pindah ke Desa Takkalala yang sudah tinggal minimal 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa yang menyepakati yang tidak terdaftar di DPT bisa memilih adalah semua calon Kepala Desa;-----
- Bahwa kesepakatannya secara lisan;-----
- Bahwa sebelum pemilihan tidak ada *briefing* kepada panitia;--
- Bahwa peralatan pinjaman dari KPUD, yaitu satu kotak suara TPS 1 sudah dikembalikan;-----

Halaman 74 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa tidak ada berita acara verifikasi perlengkapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-11, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bundel Berkas Calon Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Periode 2016-2022 atas nama Nasrianti;-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Balon Kades Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 2 Mei 2016;-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Verifikasi, Evaluasi Dan Penelitian Berkas Balon Kades Takkalala Kecamatan Malangke oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Luwu Utara, 24 Mei 2016;-----
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Wakil Bupati Luwu Utara Nomor: 141/238/BPMPDK, tanggal 24 Mei 2016;-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pemilihan TPS 01 Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 02 Juni 2016;-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pemilihan TPS 02 Desa

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 02 Juni

2016;-----

7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Perhitungan Suara, tanggal 02 Juni 2016;-----
8. Bukti T.II.Int-8: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Takkalala Nomor: 06/BPD-TKL/KM/VI/2016, Perihal: Usul Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal Juni 2016;--
2. Bukti T.II.Int-9: Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara, tanggal 21 Juni 2016, Perihal: Laporan Hasil Pertemuan Atas Pengaduan Pilkades Takkalala kepada Bupati Luwu Utara dan Wakil Bupati Luwu Utara;-----
10. Bukti T.II.Int-10: Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Luwu Utara terhadap Aspirasi Masyarakat Desa Mukti Jaya Kecamatan Baebunta, Desa Pao Kecamatan Malangke dan Desa Takkalala Kecamatan Malangke Barat, tanggal 28 Juli 2016;-----
11. Bukti T.II.Int-11: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2022;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



bernama:Muhammad Addas, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa jabatan saksi di Desa Takkalala sebagai Ketua BPD;-----
- Bahwa saksi menjabat Ketua BPD sudah masuk periode ketiga;----
- Bahwa selama menjabat Ketua BPD sudah 3 (tiga) kali diadakan pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa yang menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah BPD;-----
- Bahwa cara pemilihan Panitia Pemilihan Desa melalui musyawarah Desa;-----
- Bahwa nama Ketua Panitia adalah Haeruddin;-----
- Bahwa tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa ada 2 (dua) TPS dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala;--
- Bahwa di Desa Takkalala ada 4 Dusun;-----
- Bahwa TPS 1 mewakili Dusun Rampung dan Lembah Subur;----
- Bahwa TPS 2 mewakili Dusun Takkalala dan Pamombong;-----
- Bahwa lokasi TPS 1 ada di Rampung;-----
- Bahwa lokasi TPS 2 ada di Pamombong;-----
- Bahwa anggota Panitia terwakili dari 4 Dusun;-----
- Bahwa nama Panitia yang bertugas di TPS 2 adalah Ilham Syarif, Alimuddin, dan Hamzah;-----
- Bahwa tidak ada masalah di TPS 2;-----
- Bahwa mengetahui sarana prasarana pemilihan sampai ke desa Takkalala yaitu bilik suara tiba satu hari sebelum hari H, surat suara tiba pada hari H;-----
- Bahwa saksi memonitor pemilihan hanya di TPS 2;-----

Halaman 77 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saat panitia membuka kotak suara saksi ikut melihat;-----
- Bahwa belum ada isi kotak suara;-----
- Bahwa tidak ada formulir – formulir dalam kotak suara, ada di luar kotak suara;-----
- Bahwa ketika saksi tidak melihat tinta, saksi tidak menanyakan kepada panitia;-----
- Bahwa ada yang protes ketika tidak ada tinta, termasuk saksi calon kepala desa;-----
- Bahwa solusi terkait tidak adanya tinta adalah kita minta kesepakatan untuk dilanjutkan karena panitia dan saksi calon kepala desa sudah mengenal masyarakat;-----
- Bahwa yang mengambil inisiatif pemungutan suara dapat dilanjutkan tanpa tinta adalah Panitia Kecamatan;-----
- Bahwa ketua panitia melaporkan kepada saksi satu hari setelah pemilihan;-----
- Bahwa ketua panitia melapor dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk surat;-----
- Bahwa satu kali saksi mengirim surat usulan pengangkatan kepala desa;-----
- Bahwa surat yang saksi kirim tertanggal 03 Juni 2016 ;-----
- Bahwa dasar saksi mengirim surat satu hari setelah pemilihan adalah sesuai aturan;-----
- Bahwa pemilih yang tidak memakai surat undangan ada 23 orang, memakai KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa 23 orang itu tidak mendapat undangan, karena tidak terdaftar di DPT;-----
- Bahwa yang membawa surat suara ke TPS adalah Haeruddin;-----

Halaman 78 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa yang menerima surat suara di TPS adalah Ketua TPS masing-masing;-----
- Bahwa tidak ada berita acara serah terima surat suara; -----
- Bahwa lupa jam berapa pencoblosan ditutup;-----
- Bahwa penghitungan surat suara dilakukan di TPS 1;-----
- Bahwa saksi tidak mengintervensi pemilihan hanya menyarankan dijalankan sesuai kesepakatan;-----
- Bahwa yang pertama menghentikan pemilihan di TPS 2, ketika tidak ada tinta, adalah Anggota Polsek;-----
- Bahwa isi surat keberatan dari Amrong mempermasalahkan tidak ada tinta dan saksi dianggap mengintervensi pemilihan;-----
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan pertama di kantor kecamatan;--
- Bahwa yang hadir pada pertemuan pertama di kantor kecamatan adalah Camat, Kapolsek, BPD, Saksi Calon;-----
- Bahwa mengetahui berita acara tidak ada tinta, ditandatangani saksi calon kepala desa setelah selesai pemilihan, tapi calon nomor 4 (empat) tidak tandatangan;-----
- Bahwa DPT berubah antara pemilihan bupati dan DPT pemilihan kepala desa, jumlah pemilih DPT kepala desa lebih banyak;-----
- Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang mempermasalahkan DPT;-----
- Bahwa tidak ada keberatan calon Kepala Desa Terhadap pemilih;--
- Bahwa tidak ada keberatan saksi calon Kepala Desa terhadap pemilih yang tidak menggunakan surat undangan;-----
- Bahwa saksi duduk saat pemilihan di lingkaran lokasi TPS;-----
- Bahwa ditempatkan DPT di meja 1;-----
- Bahwa berita acara dibuat 2 (dua) berita acara;-----

Halaman 79 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa ada surat suara yang rusak;-----
- Bahwa lupa jumlah surat suara yang rusak;-----
- Bahwa pada saat pemilih menyerahkan surat undangan, dicocokkandengan DPT;-----
- Bahwa lupa sebelum pemungutan suara ada berita acara yang ditandatangani;-----
- Bahwa lupa sesudah pemungutan suara ada berita acara yang ditandatangani;-----
- Bahwa lupa jumlah sisa surat suara;-----
- Bahwa tidak tahu dimana sisa surat suara disimpan;-----
- Bahwa tidak tahu pada saat penghitungan surat suara di TPS 1, ada penghitungan sisa surat;-----
- Bahwa tidak ada penduduk lain yang datang dan ikut memilih;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2017, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 13 April 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban dan di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduk Sengketa’ Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapny replik Penggugat tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, selengkapny duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah:-----

“Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 – 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti” (vide Bukti T-28 = T.II.Int-11, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 81 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai:-----

- a. Salah dalam Menentukan Objek Gugatan;-----
- b. Kekurangan Pihak;-----
- c. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa;-----
- d. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai:-----

- a. Salah Menentukan Objek Gugatan;-----
- b. Kekurangan Pihak;-----
- c. Daluwarsa;-----
- d. Kewenangan Mengadili;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis dan memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan pertimbangan terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (absolut) pengadilan;-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dalil-dalil yang dijadikan alasan atau dasar eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



A. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sengketa ini merupakan kewenangan atau bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan pada pokoknya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi unsur:-----

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;-----
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;-----
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan

Halaman 83 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dari segi peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat ialah subjek hukum orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Bupati Luwu Utara selaku pejabat tata usaha negara, oleh karenanya sengketa inilah memenuhi unsur subjek hukum yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa setelah dicermati, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), yaitu: berupa penetapan tertulis, dikeluarkan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara, memiliki dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum Tergugat dalam hal ini berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, telah bersifat final (tidak memerlukan persetujuan lagi pihak manapun), telah menimbulkan akibat hukum yang berupa ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Takkalala, dan berlaku bagi warga masyarakat khususnya di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadilinya sesuai ketentuan Pasal

Halaman 84 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan ditolak;-----

B. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Salah Menentukan Objek (*Error in Objecto*);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus didudukkan sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara ialah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 UU AP;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 UU AP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek yang didudukkan Penggugat dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara jls. Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU AP, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Salah Menentukan Objek (*Error in Objecto*) haruslah dinyatakan ditolak;-----

C. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui pihak-pihak yang wajib ada dalam sengketa tata usaha negara ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai tergugat;-----

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Bupati Luwu Utara, bukan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara selain Bupati Luwu Utara (termasuk panitia pemilihan kepala desa dari tingkat desa sampai kabupaten), oleh karenanya gugatan Penggugat yang hanya mendudukkan Bupati Luwu Utara sebagai Tergugat dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan ditolak;-----

D. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah Daluwarsa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa, diketahui dalil tersebut didasarkan norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak didasarkan pada Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketa dan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok sengketanya, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, dan selama pemeriksaan di

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan fakta hukum untuk dijadikan dasar tidak diterimanya gugatan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, Majelis Hakim menentukan inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, terdiri dari:-----

- a. keberatan Penggugat atas pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 pada pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Takkalala yang tanpa menggunakan peralatan tinta dan akibat hukumnya terhadap objek sengketa *a quo*;-----
- b. pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Takkalala yang dilakukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan dari terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok/inti permasalahan hukum tersebut di atas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa tersurat pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), yaitu:-----

Halaman 87 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa untuk wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara, kewenangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015) jo. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016), yang menentukan pada pokoknya bahwa Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-28 = T.II.Int-11), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- diterbitkan Tergugat sebagai Bupati Luwu Utara;-----
- berisi pengesahan dan pengangkatan Nasrianti (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU Desa *jis.* Pasal 61 ayat (3) Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 27 ayat (3) Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah dalam Pilkadaes di Kabupaten Luwu Utara diatur dalam Pasal 26 Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan, dilaporkan tertulis oleh calon kepala desa;-----
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada:-----
 - a. panitia pemilihan;-----
 - b. panitia kecamatan;-----
 - c. panitia kabupaten;-----
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilaksanakan berjenjang;-----
- (4) Pengaduan berurut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan bahwa pengaduan yang telah diselesaikan oleh panitia pemilihan, tidak diajukan lagi kepada panitia kecamatan dan panitia kabupaten;-----
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:-----
 - a. nama, alamat, dan tanda tangan pelapor;-----
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;-----
 - c. uraian materi laporan;-----
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran;----
- (7) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan batal demi hukum;-----
- (8) Seluruh Pengaduan pada setiap tahapan pemilihan kepala desa, telah diselesaikan sebelum pemungutan suara;-----
- (9) Pelanggaran dan pengaduan yang terjadi pada saat pemungutan suara diselesaikan sebelum perhitungan suara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

1. bahwaberdasarkan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pilkadaes Takkalala Kecamatan Malangke untuk TPS 01 (vide Bukti T-17 = Bukti T.II.Int-5) dan untuk TPS 02 (vide Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-6), diketahui mengenai pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkadaes Takkalala ialah tanggal 02 Juni 2016;-----

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



2. bahwa berdasarkan Surat, tanggal 3 Juni 2016, perihal: Surat Pernyataan Keberatan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, ditujukan ke Panitia Pilkades Takkalala (*vide* Bukti P-1), diketahui salah satu Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan ialah atas nama Amrong (Penggugat) dengan isi keberatan pada pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades Takkalala tahun 2016;-----
3. bahwa berdasarkan Tanda Terima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke, tanggal 28 Januari 2017 (*vide* Bukti P-4), diketahui surat keberatan sebagaimana Bukti P-1 telah diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa Takkalala pada tanggal 4 Juni 2016;-----
3. bahwa berdasarkan Berita Acara, tanggal 8 Juni 2016 (*vide* Bukti T-20) dan Surat Pengantar dari Ketua Panitia Pilkades Takkalala Nomor: 41/PPKD/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016 (*vide* Bukti T-21), diketahui keberatan sebagaimana dimaksud pada Bukti P-1 telah dijawab oleh Panitia Pilkades Takkalala yang pada pokoknya menolak semua keberatan yang diajukan, yang mana hal tersebut pun telah dilaporkan oleh Kepala BPMPDK Kabupaten Luwu Utara kepada Tergugat dengan Laporan, tanggal 9 Juni 2016 (*vide* Bukti T-23);-----
4. bahwa berdasarkan Surat Nomor: Istimewa, tanggal 9 Juni 2016, perihal: Surat Pernyataan Keberatan/Menolak Hasil Pilkades Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (*vide* Bukti P-2), diketahui Amrong (Penggugat) dan Isrofil mengajukan keberatan kepada Tergugat atas jawaban Panitia Pilkades Takkalala sebagaimana dimaksud Bukti T-21;-----

Halaman 90 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



5. bahwa berdasarkan Surat Tergugat, Nomor: 114/280/BPMPDK, tanggal 20 Juni 2016 (*vide* Bukti T-24), disampaikan kepada Camat Malangke untuk mengadakan rapat penanganan atas pengaduan sebagaimana dimaksud Bukti P-2;-----
6. bahwa berdasarkan Laporan, tanggal 21 Juni 2016, disampaikan Kepala BPMPDK Kabupaten Luwu Utara kepada Tergugat (*vide* Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-9), telah dilaksanakan rapat penanganan pengaduan Pilkades dari Amrong (Penggugat) pada tanggal 21 Juni 2016 di aula Kantor Kecamatan Malangke;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, surat keberatan sebagaimana Bukti P-1 diterima Panitia Pilkades Takkalala pada tanggal 4 Juni 2016, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 2 Juni 2016 (*vide* Bukti T-17 = Bukti T.II.Int-5 dan Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-6), sehingga diperoleh fakta hukum mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Bukti P-1 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (6) Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa keberatan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades Takkalala sebagaimana dimaksud Bukti T-20 dan Bukti T-21, serta hasilnya dilaporkan oleh Ketua BPMPDK Kabupaten Luwu Utara kepada Tergugat sebagaimana Bukti T-23 dan Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-9, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan keberatan yang dilakukan Penggugat atas pelaksanaan Pilkades Takkalala telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti mengenai penanganan pengaduan/keberatan dari Penggugat sebagaimana ditunjukkan Bukti T-20 dan Bukti T-21, Bukti T-23, serta Bukti T-25 = Bukti

Halaman 91 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



T.II.Int-9, inti permasalahan hukum yang penting untuk dipertimbangkan dalam sengketa ini ialah mengenai tidak adanya peralatan tinta dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Takkalala di TPS 02;-----

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 112 Tahun 2014) jo Pasal 50 ayat (1) Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015, secara tegas menentukan yang pada pokoknya bahwa sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan (tingkat desa) melakukan kegiatan: membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi seluruh dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;---

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 menentukan:-----

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat;-----
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, serta calon atau saksi dari calon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perda Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa (tingkat desa/PPKD), harus mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan calon atau saksi calon kepala desa;-----

Halaman 92 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa yang dimaksud peralatan dalam pemilihan kepala desa, dalam hal ini, diatur dalam Pasal 22 ayat (1)Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, terdiri dari:-----

- a. surat suara;-----
- b. tinta;-----
- c. sampul;-----
- d. alat segel;-----
- e. kotak suara dan bilik suara;-----
- f. alat dan alas coblos;-----
- g. alat tulis menulis rekapitulasi perhitungan suara;-----
- h. pengeras suara;-----
- i. daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara;-----
- j. sarana dan prasarana tempat pemungutan suara;-----
- k. kelengkapan pemungutan suara lainnya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif tersebut di atas, dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa saksi Penggugat yang bernama Thamrin Sampe memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - saksi menerima mandat untuk menjadi saksi calon Kepala Desa Takkalala atas nama Amrong (Penggugat) pada pemungutan suara di TPS 02 (*vide* Bukti P-10);-----
 - saksi menyaksikan proses pemungutan suara di TPS 02 dari awal sampai selesai;-----
 - ketiadaan tinta diberitahukan aparat kepolisian yang bernama Usman;-----
 - proses pemungutan suara ditunda beberapa saat untuk bermusyawarah antara Panitia Pilkades yang bertugas di TPS 02 dan saksi-saksi dari calon Kepala Desa;-----
 - disepakati pemungutan suara dilanjutkan dengan tanpa menggunakan tinta dengan alasan agar warga pemilih tidak kecewa;-----

Halaman 93 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- saksi tidak menandatangani kesepakatan mengenai pemungutan suara di TPS 02 yang tidak menggunakan tinta, karena kesepakatan tertulis itu dibuat setelah proses pemungutan selesai, yaitu setelah ada keberatan;-----
 - ketidakadaan tinta baru diberitahukan ke Penggugat setelah penghitungan suara di TPS 01;-----
2. bahwasaksi Tergugat yang bernama Ilham Syarif dan Alimuddin C. dengan di bawah sumpah di persidangan menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- saksi sebagai Panitia Pilkades Takkalala (bersesuaian dengan Keputusan BPD Takkalala mengenai penetapan Panitia Pilkades Takkalala sebagaimana Bukti T-30);-----
 - saksi bertugas pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02;-----
 - ketiadaan tinta baru diketahui saat pemungutan suara berlangsung;-----
 - Panitia Pilkades yang bertugas di TPS 02 dan saksi-saksi dari calon Kepala Desa bersepakat secara lisan untuk melanjutkan jalannya pemungutan suara tanpa tinta;-----
3. bahwa saksi Tergugat yang bernama Haeruddin, S.Amk. (Ketua Panitia Pilkades Takkalala) memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- saksi bertugas di TPS 01 pada pemungutan suara Pilkades Takkalala;-----
 - saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades Takkalala tahun 2016;-----
 - saksi tidak diberitahu ketidakadaan tinta pada pemungutan suara di TPS 02, dan baru diberitahu pada saat penghitungan suara di TPS 01;-----

Halaman 94 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



- saksi yang menyiapkan peralatan Pilkades Takkalala, tinta telah dibeli dari toko ATK, disimpan dalam satu kotak suara, dan baru menyadari tinta untuk TPS 02 tersimpan di kotak suara TPS 01 setelah penghitungan suara;-----

4. bahwa saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Muhammad Addas memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- saksi sebagai Ketua BPD Takkalala;-----
- saksi hadir pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02, tidak melihat tinta, tetapi tidak menanyakan hal tinta ke Panitia Pilkades di TPS 02;-----
- yang menghentikan proses pemungutan suara karena tidak ada tinta ialah anggota Polsek;-----
- dilakukan kesepakatan lisan antara panitia dengan saksi-saksi dari calon-calon untuk melanjutkan proses pemungutan suara tanpa tinta, karena panitia dan saksi-saksi calon-calon kepala desa telah mengenal semua warga pemilih;-----
- yang mengambil inisiatif pemungutan suara dapat dijalankan ialah Panitia Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, diketahui pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades Takkalala tahun 2016 di TPS 02 tanpa menggunakan tinta, sehingga diperoleh fakta hukum pemungutan suara tersebut tanpa dilengkapi peralatan pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf b Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, ketidakadaan tinta tersebut, baru diketahui Panitia Pilkades Takkalala yang bertugas di TPS 02 setelah proses pemilihan berjalan, sehingga

Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pilkades Takkalala yang bertugas di TPS 02 tidak cermat dalam mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan sesuai amanat ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 50 ayat (1) Perda Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan tahap pemungutan suara pada Pilkades Takkalala tahun 2016 di TPS 02, tidak dijalankan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 jjs. Pasal 50 ayat (1) Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 22 ayat (1) huruf b Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan lisan antara saksi-saksi dari Calon-calon Kepala Desa Takkalala dengan Panitia Pilkades Takkalala yang bertugas di TPS 02, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengesampingkan pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 02 atas ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 jjs. Pasal 50 ayat (1) Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 22 ayat (1) huruf b Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, oleh karena:-----

1. keberadaan peralatan tinta dalam proses pemungutan suara Pilkades Takkalala, selain merupakan amanat ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, juga merupakan salah satu sarana untuk menjamin terwujudnya proses Pilkades berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai Pasal 34 ayat (2) UU Desa;-----
2. kesepakatan lisan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pilkades Takkalala serta para Calon Kepala Desa;-----

Halaman 96 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



3. tidak terdapat tindakan dari Panitia Pilkades Takkalala yang bertugas di TPS 02 maupun Panitia Kecamatan yang hadir di TPS 02, untuk mengupayakan keberadaan tinta dalam proses pemungutan suara, padahal berdasarkan saksi Haeruddin, S.Amk. (Ketua Panitia Pilkades Takkalala), tinta untuk pemungutan suara di TPS 02 telah ada, namun tersimpan dalam kotak suara TPS 01 dan baru disadarinya setelah penghitungan suara;-----
4. dalam proses pemungutan suara di setiap pemilihan langsung, baik pada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah, penggunaan tinta merupakan hal yang wajib, tak kecuali pemilihan kepala desa, sebagai upaya untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jawaban atas pengaduan/keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan Pilkades Takkalala sebagaimana tertuang dalam Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-23, dan Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-9, yang pada pokoknya menolak pengaduan/keberatan Penggugat, khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 yang tanpa menggunakan tinta, ialah tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum, karena tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No. 112 Tahun 2014 *jts*. Pasal 50 ayat (1) Perda Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 22 ayat (1) huruf b Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada Pilkades Takkalala Kecamatan Malangke untuk TPS 02 (*vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-6) cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar/alasan hukum untuk menyatakan proses pemungutan suara pada Pilkades Takkalala di TPS 02 berjalan

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini berakibat hukum kepada Berita Acara Perhitungan Suara pada Pilkades Takkalala, tanggal 02 Juni 2016 (*vide* Bukti T-19 = Bukti T.II.Int-7), juga cacat hukum sepanjang mengenai hasil perhitungan suara di TPS 02;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* didasarkan kepada pelaksanaan Pilkades Takkalala, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Takkalala di TPS 02 yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana Bukti T-18 = Bukti T.II.Int-6 dinyatakan cacat hukum, dan berakibat kepada cacat hukumnya Berita Acara Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud Bukti T-19 = Bukti T.II.Int-7 (khusus untuk TPS 02), sehingga objek sengketa *a quo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang mengandung cacat hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU AP, objek sengketa *a quo* memiliki kesalahan substansi atau mengandung cacat hukum dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU AP *jo.* Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa UU Desa beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk Perda Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 *jo.* Perbup Luwu Utara No. 17 Tahun 2016, tidak mengatur mengenai pemungutan suara ulang, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut pun tidak memuat secara tegas larangan untuk

Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pilkades, dan oleh karena terbukti ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades Takkalala di TPS 02, maka sesuai azas '*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*' (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain), serta agar pelaksanaan Pilkades Takkalala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan mengenai pemungutan suara ulang Pilkades Takkalala khusus di TPS 02, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, diwajibkan untuk dicabut, dan Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan keputusan mengenai pemungutan suara ulang dalam Pilkades Takkalala di TPS 02, maka gugatan Penggugat agar mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sampai adanya Kepala Desa baru yang definitif, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Takkalala telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dibagikan ke saksi-saksi Calon Kepala Desa saat pemungutan suara, dan adanya selisih (kelebihan) dua surat suara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak berakibat langsung kepada batalnya objek sengketa *a quo*, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dan tercatat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Ditolak Seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 –

Halaman 100 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:

188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara berupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:

188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, Tentang

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala

Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-

Kabupaten Luwu Utara Periode 2016 – 2022, khusus Lampiran

Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/ 2016,

Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;-----

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan tentang

pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkades Takkalala di TPS

02 Pamombong;-----

5. Mewajibkan Tergugat Menerbitkan Keputusan tentang

pengangkatan Penjabat Kepala Desa Takkalala, Kecamatan

Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sampai adanya Kepala Desa

baru yang definitif;-----

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 294.500,- (Dua Ratus

Sebilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal
20 April 2017, oleh PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. selaku Hakim
Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan MUHAMMAD
IQBAL M., S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 25 April 2017, oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh
ASGEM JAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASGEM JAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS:-----

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-;-----
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 197.500,-;-----
4. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp. 0,-;-----
5. Meterai	: Rp. 12.000,-;-----
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-;-----
Jumlah	: Rp. 294.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Halaman 102 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.